



**PENETAPAN**

**Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**Ria Novalia**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Ujung Harapan Jl. Flamboyan III / 45 RT 005/018. Kel. Bahagia Kecamatan Babelan., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 Oktober 2019 dibawah Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2014 di Tangerang telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang di beri nama : Akbar Nurdafa Pratama yaitu anak suami istri alm. Tarsono dan Ria Novalia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung akbar tersebut telah meninggal dunia, yaitu sdr Tarsono.
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, bapak kandung akbar (sdr Tarsono) adalah pegawai negeri sipil sebagai TNI/AD di Tangerang.
4. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2019 dan di putus tunjangan sebagai istri dan berhak menerima uang pensiun hanya anak yang bernama Akbar Nurdafa Pratama.
5. Bahwa oleh karena akbar belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus/mengambil uang pensiun atau lain-lainnya atas nama alm.sdr Tarsono maka di perlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur
6. Bahwa untuk di angkat sebagai wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah di kemukakan tersebut, pemohon memohon kepada pimpinan pengadilan cikarang agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengangkat saudara : Ria Novalia, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : Akbar Nurdafa Pratama, jenis kelamin Laki-laki . lahir di Tangerang, 05 April 2014. Bertempat tinggal di KP. Ujung Harapan Jl.flamboyan III / 45 RT 005/018. Kel.Bahagia Kec.Babelan. Untuk mengurus /mengambil uang pensiun atas nama Akbar Nurdafa Pratama.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674022505740004 atas nama Tarsono yang dikeluarkan oleh Camat Serpong Utara Kota Tangerang Selatan pada tanggal 24-01-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216026311880009 atas nama Ria Novalia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 16-01-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3674020201140007 atas nama Kepala Keluarga Tarsono, yang dikeluarkan oleh Camat Serpong Utara Kota Tangerang Selatan pada tanggal 16-05-2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 151.32/67/Kemasy/V/2014 atas nama Tarsono, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan pada tanggal 23-05-2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-08052014-0106, atas nama Akbar Nurdafa Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Mei 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 594/132/VI/2013 tanggal 26 Juni 2016, perkawinan antara Tarsono dengan Ria Novalia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Formulir Pengajuan atas nama alm Tarsono, yang diterbitkan oleh Asabri pada tanggal 06 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris alm Tarsono, yang diterbitkan oleh Asabri pada tanggal 06 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Tarsono, tertanggal 23 September 2019, yang dicatat oleh Lurah Bahagia Nomor 474.5/13/Pem-BHG/IX/2019 tanggal 3-10-2019, dan Camat Babelan Nomor 471/X/UM tanggal 03-10-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk diberi ijin sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : Akbar Nurdafa Pratama, untuk mengurus /mengambil uang pensiun atas nama Tarsono (Alm);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-9, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Kp. Ujung Harapan Jl. Flamboyan III / 45 RT 005/018. Kel.Bahagia Kecamatan Babelan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 594/132/VI/2013 tanggal 26 Juni 2016, perkawinan antara Tarsono dengan Ria Novalia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Tarsono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-08052014-0106, atas nama Akbar Nurdafa Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Mei 2014, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Tarsono telah dikaruniai anak yang diberi nama Akbar Nurdafa Pratama dimana anak Pemohon tersebut belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga secara hukum perdata dianggap belum dewasa dan anak Pemohon serta Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon sebagaimana bukti P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Tarsono, tertanggal 23 September 2019, yang dicatat oleh Lurah Bahagia Nomor 474.5/13/Pem-BHG/IX/2019 tanggal 3-10-2019, dan Camat Babelan Nomor 471/X/UM tanggal 03-10-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 151.32/67/Kemasy/V/2014 atas nama Tarsono, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan pada tanggal 23-05-2014, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Tarsono telah meninggal dunia, dan sepeninggal Suami Pemohon, anak Pemohon masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Pemohon serta tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Formulir Pengajuan atas nama alm Tarsono, yang diterbitkan oleh Asabri pada tanggal 06 Oktober 2019 dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris alm Tarsono, yang diterbitkan oleh Asabri pada tanggal 06 Oktober 2019, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon merupakan pegawai negeri sipil sebagai TNI/AD di Tangerang sehingga suami Pemohon mendapat uang pensiun dimana Pemohon mau mengurus/mengambil uang pensiun atau lain-lainnya tersebut diperlukan seorang wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang menentukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah salah satu subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPdata, berdasarkan azas *lex priori derogat lex posterior* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-08052014-0106, atas nama Akbar Nurdafa Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Mei 2014, sehingga pada saat permohonan ini diajukan yang bersangkutan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Akbar Nurdafa Pratama belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka dalam hubungan keperdataan menurut hukum ia termasuk dalam pengertian Anak (belum dewasa);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPerdara ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai permohonan Pemohon ini merupakan upaya Pemohon untuk memenuhi kepentingan terbaik anak Pemohon, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara keperdataan haruslah dibebankan kepada orang yang bertindak sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, karenanya Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini haruslah dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Mengangkat saudara : Ria Novalia, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : Akbar Nurdafa Pratama, jenis kelamin Laki-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki . lahir di Tangerang, 05 April 2014. Bertempat tinggal di Kp. Ujung Harapan Jl. Flamboyan III / 45 RT 005/018. Kel.Bahagia Kec.Babelan. Untuk mengurus /mengambil uang pensiun atas nama Akbar Nurdafa Pratama.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Setia Permana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan + PNB	: Rp -
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp96.000,00
	(sembilan puluh enam ribu rupiah)